



PUTUSAN
Nomor 625 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SALAM GINTING, bertempat tinggal di Dusun VIII Pekan Sawah, Desa Pekan Sawah, Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johansen Simanihuruk, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Jo. Simanihuruk & Associates, beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin S.H., Nomor 360, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **NURDIN SITEPU**, bertempat tinggal di Jalan Kedondong, Nomor 20, Binjai, dalam hal ini memberi kuasa kepada AKBP Ramles Napitupulu, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Anggota Polri pada Bidang Hukum Polda Sumatera Utara, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Km 10,5 Nomor 60, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2022;
2. **ULINA BR SEMBIRING**, bertempat tinggal di Dusun Beruam, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;
3. **ENDANG FLORENTA BR SEMBIRING**, bertempat tinggal di Jalan Harmonika, Nomor 82, Kelurahan Titi Rantai, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jenni Siboro, S.H., Advokat pada Jen'\$ Siboro, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Menteng 7, Gang Seroja 2, Nomor 2, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 625 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2021;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Stabat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisional Pelawan;
2. Memerintahkan untuk menangguhkan pelaksanaan eksekusi, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 2/Pen.EKS/2021/2/EKS/2019/33/Pdt.G/2015/PN-Stb, tanggal 18 Maret 2021 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara Perlawanan ini;
3. Menyatakan putusan provisional ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada banding dan kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Desa Simpang Kuta Buluh, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, tanggal 14 September 2009, Surat Ukur Nomor 38/HM/PPT/22.02/2009, tanggal 15 Juli 2009 tertulis atas nama Salam Ginting adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Memerintahkan Jurusita Pengadilan untuk tidak menjalankan pelaksanaan eksekusi, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 2/Pen.EKS/2021/2/EKS/2019/33/Pdt.G/2015/PN-Stb, tanggal 18 Maret 2021;
5. Menyatakan tidak berkekuatan hukum pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 2/Pen.EKS/2021/2/EKS/2019/33/Pdt.G/2015/PN-Stb, tanggal 18 Maret

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 625 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sepanjang tanah milik Pelawan seluas 49.814 m² (empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat belas meter persegi), yang terletak di Desa Kuta Buluh, Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Desa Simpang Kuta Buluh, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, tanggal 14 September 2009, Surat Ukur Nomor 38/HM/PPT/22.02/2009, tanggal 15 Juli 2009 tertulis atas nama Salam Ginting;

6. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 2/Pen.EKS/2021/2/EKS/2019/33/Pdt.G/2015/PN-Stb, tanggal 18 Maret 2021 tidak mempunyai kekuatan eksekutorial (*non-executable*);
7. Menghukum Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III secara tanggung-renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Pelawan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-hari, setiap lalai memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada verzet atau banding;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
10. Menghukum Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III secara tanggung-renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Stabat telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.Bth/2021/PN Stb tanggal 19 Januari 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Pelawan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 625 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ditetapkan sejumlah Rp3.954.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 232/Pdt/2022/PT MDN tanggal 13 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/SRT.PDT.KSS/2022/PN Stb *juncto* Nomor 18/Pdt.Bth/2021/PN Stb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 232/PDT/2022/PT MDN, tanggal 13 Juli 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 18/Pdt.Bth/2021/PN Stb, tanggal 19 Januari 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Desa Simpang Kuta Buluh, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat,

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 625 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 September 2009, Surat Ukur Nomor 38/HM/PPT/22.02/2009, tanggal 15 Juli 2009 tertulis atas nama Salam Ginting adalah sah dan berkekuatan hukum;

4. Memerintahkan Jurusita Pengadilan untuk tidak menjalankan pelaksanaan eksekusi, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 2/Pen.EKS/2021/2/EKS/2019/33/Pdt.G/2015/PN-Stb, tanggal 18 Maret 2021;
5. Menyatakan tidak berkekuatan hukum pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 2/Pen.EKS/2021/2/EKS/2019/33/Pdt.G/2015/PN-Stb, tanggal 18 Maret 2021 sepanjang tanah milik Pelawan seluas 49.814 m² (empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat belas meter persegi), yang terletak di Desa Kuta Buluh, Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Desa Simpang Kuta Buluh, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, tanggal 14 September 2009, Surat Ukur Nomor 38/HM/PPT/22.02/2009, tanggal 15 Juli 2009 tertulis atas nama Salam Ginting;
6. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 2/Pen.EKS/2021/2/EKS/2019/33/Pdt.G/2015/PN-Stb, tanggal 18 Maret 2021 tidak mempunyai kekuatan eksekutorial (*non-executable*);
7. Menghukum Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III secara tanggung-renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Jika Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 September 2022, dan Termohon Kasasi III mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Oktober 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 625 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* dan berdasarkan pada hukum pembuktian, dimana Pelawan tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas objek sengketa, karena bukti P-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Desa Simpang Kuta Buluh, tanggal 14 September 2009 atas nama Salam Ginting (Pelawan) terbit setelah Terlawan I dan Terlawan II dengan Terlawan III berperkara di Pengadilan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 13/Pdt.G/2007/PN Stb tanggal 14 Agustus 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mana tanah objek sengketa telah diletakkan sita penjagaan Nomor 03/Pen.2008/13/Pdt.G/2007/PN Stb tanggal 24 Juli 2008 (*vide* bukti T.I-9 dan T.II-9);
- Bahwa sejak tahun 2005 Terlawan I telah menjual tanah objek sengketa kepada Terlawan II dan Terlawan III, sehingga Terlawan I tidak berhak lagi untuk menjual objek sengketa kepada Pelawan, dengan demikian bukti P-1 yang digunakan Pelawan sebagai bukti kepemilikan atas objek sengketa tidak memiliki kekuatan hukum, oleh karenanya perlawanan Pelawan harus ditolak dan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SALAM GINTING tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 625 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SALAM GINTING** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan H. Sunoto, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./
Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
ttd./
Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd./
H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 625 K/Pdt/2023